



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 6 TAHUN 2026**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik;
- b. Bahwa untuk meningkatkan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, diperlukan perbaikan yang berpedoman pada tanggapan, saran dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

JDIHKPUROTENDAO

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 627);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepemiluan.

KETIGA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan yang meliputi:

1. Layanan Permohonan Informasi Publik (PPID)
2. Layanan Permintaan Dokumentasi dan Publikasi Hukum (JDIH)
3. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat
4. Layanan Permintaan dan Pemutakhiran Data Pemilih
5. Layanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan
6. Layanan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik

KEEMPAT : Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, menjadi tanggung jawab:

1. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, untuk layanan:
 - a. Layanan Permintaan Dokumentasi dan Publikasi Hukum (JDIH)

JDIHKPUROTENDAO

- b. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat
 - c. Layanan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik
2. Sekretaris, Kepala Sub Bagian SDM dan Hukum, untuk Layanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan
 3. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, untuk Layanan Permintaan dan Pemutakhiran Data Pemilih
 4. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Kepala Sub SDM dan Hukum untuk layanan berupa Permohonan Informasi Publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 19 Februari 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,**

ttd

AGABUS LAU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ARDIANSYAH F.B LOLA

JDIHKPUROTENDAO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	: 1) Identitas (perorangan: KTP/SIM/Pasport, Badan Publik: Akta Notaris dan Dokumen Pengesahan Badan Publik) 2) Mengisi formulir permohonan informasi
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	: 1) Pemohon informasi publik mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Rote Ndao jam pelayanan 08.00-16.00 WITA (jam istirahat 12.00-13.00 WITA), atau menghubungi melalui telepon, <i>whatsapp</i> , surat, surat elektronik (<i>e-mail</i>) dan/atau mengakses <i>e-ppid</i> Kpu Kabupaten Rote Ndao (https://rotendaokabppid.kpu.go.id/) ; 2) Alamat pelayanan informasi pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, Jln. Lekunik-Nusaklain (Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai). Telepon (0380) 8571016, Whatsapp 081237695739 atauEmail kpuppidrotendao@gmail.com 3) Desk pelayanan memilih permintaan informasi dengan ketentuan: a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi model PPID-B sebanyak 2 (dua) rangkap; b. Untuk pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat, email, telepon, dan whatsapp, formulir permohonan informasi dapat diisikan oleh desk pelayanan; c. Desk pelayanan memberitahukan nomor permohonan informasi setelah

JDIHKPUROTENDAO

			diregistrasi menggunakan formulir Model PPID-C; d. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi, jika informasi yang dimaksud sudah tersedia dan termasuk informasi yang dikecualikan atau berpotensi dikecualikan; e. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah penguasaan KPU dan apabila mengetahui dapat memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi tersebut; f. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dengan memberikan Surat Keputusan mengenai informasi yang dikecualikan dengan menggunakan formulir model PPID-E g. Apabila keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohon pemohon adalah informasi yang belum dapat diberikan secara langsung, desk pelayanan menginformasikan jangka waktu permohonan informasi sesuai dengan UU KIP, desk pelayanan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta kemudian memberikan pemberitahuan tertulis mengenai informasi dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan UU KIP; h. Apabila informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan menggunakan formulir Model PPID-F kepada Atasan PPID i. Setiap pemberian informasi harus disertai pemberitahuan tertulis menggunakan formulir Model PPID-D yang dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan tanda terima. 3) Mengisi link survei kepuasan masyarakat https://bit.ly/SKMKpuRote setelah mendapatkan pelayanan.
--	--	--	---

3	Jangka waktu pelayanan	:	10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan.
4	Biaya	:	Tidak ada biaya dalam pelayanan Informasi Publik, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5	Produk Pelayanan	:	Produk pelayanan berupa informasi dalam bentuk penjelasan lisan, salinan informasi berupa <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1	Dasar Hukum	:	1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984). 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
---	-------------	---	---

			3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao
2	Sarana, Prasarana, dan/fasilitas		1. Komputer 2. Internet 3. Printer 4. Wifi 5. Scanner 6. Loker pelayanan 7. Ruang tunggu pelayanan
3	Kompetensi Pelaksana		Sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, ditangani oleh divisi atau subbagian terkait.
4	Pengawasan Internal		Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao serta Divisi Hukum dan Pengawasan
5	Jumlah Pelaksana		1 orang
6	Jaminan Pelayanan		1. Maklumat Pelayanan 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan serta ruangan yang dilengkapi dengan CCTV.

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei kepuasan masyarakat serta survei pelayanan sekretariat
---	----------------------------	---

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 19 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

tdd

AGABUS LAU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ARDIANSYAH F.B LOLA

JDIHKPUROTENDAO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI
HUKUM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	: 1) Menunjukkan KTP/SIM/Paspor dan melampirkan fotocopy kartu identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. 2) Mengisi buku tamu
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	: 1) Pemohon dapat datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Rote Ndao pada jam pelayanan 08.00-16.00 WITA (jam istirahat 12.00-13.00 WITA) atau dapat mengakses website secara mandiri di JDIH KPU Rote Ndao https://jdi.h.kpu.go.id/ntt/rotendao 2) Jika datang langsung ke kantor, pemohon layanan meminta layanan kepada PPID 3) Permohonan diterima oleh petugas PPID 4) Petugas mencari produk hukum di web JDIH KPU RI/KPU Kabupaten Rote Ndao dapat diunduh oleh petugas PPID dan disampaikan kepada pemohon baik berupa <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> 5) Pemohon menandatangani tanda terima 6) Mengisi link survei kepuasan masyarakat https://bit.ly/SKMKpuRote setelah mendapatkan pelayanan.
3	Jangka waktu pelayanan	: 1 (satu) jam
4	Biaya	: Tidak ada biaya
5	Produk Pelayanan	: Hardcopy dan softcopy produk hukum yang diarsipkan
6	Penanganan	: Masyarakat/stakeholder/pengguna

JDIHKPUROTENDAO

	pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi		layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Rote Ndao, sosial media KPU Kabupaten Rote Ndao, whatsapp, e-mail, kotak saran, telepon, atau melalui SP4N Lapor!
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar Hukum	:	1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984). 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,

			Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum. 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao. 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.
2	Sarana, Prasarana, dan/fasilitas		1. Komputer 2. Internet 3. Printer 4. Wifi 5. Scanner 6. Loker pelayanan 7. Ruang tunggu pelayanan
3	Kompetensi Pelaksana		Sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, ditangani oleh divisi atau subbagian terkait.
4	Pengawasan Internal		Dilakukan oleh atasan Pejabat Pembina JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao serta Divisi Hukum dan Pengawasan.
5	Jumlah Pelaksana		2 orang
6	Jaminan Pelayanan		1. Maklumat Pelayanan 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan serta ruangan yang dilengkapi dengan CCTV.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei kepuasan masyarakat serta survei pelayanan sekretariat.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 19 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

AGABUS LAU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ARDIANSYAH F.B LOLA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	: 1) Menunjukkan KTP/SIM/Paspor dan melampirkan fotocopy kartu identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi, jika pelapor tidak ingin diketahui identitasnya dapat melapor melalui SP4N Lapor! 2) Melampirkan bukti/dokumen pengaduan.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	: 1) Pelapor melakukan pengaduan secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Rote Ndao pada jam pelayanan 08.00-16.00 WITA (jam istirahat 12.00-13.00 WITA), atau melalui surat tertulis, email, whatsapp, media sosial resmi KPU Kabupaten Rote Ndao. Pelapor juga dapat memberikan laporan pengaduan melalui website/aplikasi SP4N LAPOR! 2) Petugas mengarahkan untuk mengisi formulir pengaduan 3) Petugas mengisi buku register dan memperoleh dokumen pengaduan untuk ditindaklanjuti 4) Pelapor memperoleh tanggapan terhadap pengaduan. 5) Mengisi link survei kepuasan masyarakat https://bit.ly/SKMKpuRote setelah mendapatkan pelayanan.
3	Jangka waktu pelayanan	: 15 (lima belas) hari.
4	Biaya	: Tidak ada biaya.
5	Produk Pelayanan	: Tindaklanjut atau tanggapan terhadap pengaduan masyarakat.

JDIHKPUROTENDAO

6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	:	Masyarakat/stakeholder/pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Rote Ndao, sosial media KPU Kabupaten Rote Ndao, surat, whatsapp, e-mail, kotak saran, telepon, atau melalui SP4N Laporan!
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Permen PAN & RB Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 5. Permen PAN & RB Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984). 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan

			Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 8. Keputusan KPU Nomor 211 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum di Provinsi.
2	Sarana, Prasarana, dan/fasilitas		1. Komputer 2. Internet 3. Printer 4. Wifi 5. Scanner 6. Loker pelayanan Ruang tunggu pelayanan.
3	Kompetensi Pelaksana		1. Memiliki sikap ramah, cepat tanggap dan murah senyum 2. Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan masyarakat.
4	Pengawasan Internal		Divisi Hukum dan Pengawasan.
5	Jumlah Pelaksana		2 orang.
6	Jaminan Pelayanan		Pelayanan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku serta berpedoman pada Maklumat Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan serta ruangan yang dilengkapi dengan CCTV.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Survei kepuasan masyarakat serta survei pelayanan sekretariat.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 19 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

AGABUS LAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,


ARDIANSYAH F.B LOLA

JDIHKPUROTENDAO

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	: 1. Menunjukkan KTP, Kartu Keluarga terbaru, Akte Kematian, SK Pelantikan bagi TNI/POLRI dan dokumen kependudukan yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Syarat pemilih: - WNI - Genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih - Usia di bawah 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin - Sudah kawin atau sudah pernah kawin 3. Standar pelayanan meliputi pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan pemilih ubah data (PKPU No.1 Tahun 2025). 4. Mengisi buku tamu
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	: 1. Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID dengan cara datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Rote Ndao pada jam pelayanan 08.00-16.00 WITA (jam istirahat 12.00-13.00 WITA) atau pemohon yang ingin melakukan pemutakhiran data pemilih secara <i>online</i> dapat mengakses link https://bit.ly/PDPBKpuRoteNdao atau menghubungi narahubung/<i>contact person</i>: 085955236562 (Sdr. Rivan). Selain itu, untuk pengecekan data diri pada daftar pemilih dapat mengakses https://cekdptonline.kpu.go.id/ 2. Permohonan diterima oleh petugas PPID 3. Permintaan data dan pemutakhiran data pemilih difasilitasi oleh Staf Sub

			Bagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk memberikan layanan
			4. Mengisi link survei kepuasan masyarakat https://bit.ly/SKMKpuRote setelah mendapatkan pelayanan.
3	Jangka waktu pelayanan	:	1 (satu) hari.
4	Biaya	:	Tidak ada biaya.
5	Produk Pelayanan	:	Data pemilih.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	:	Masyarakat/stakeholder/pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Rote Ndao, sosial media KPU Kabupaten Rote Ndao, surat, whatsapp, e-mail, kotak saran, telepon, atau melalui SP4N Laporan!
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar Hukum	:	1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984). 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan

			Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dan Sistem Informasi Data Pemilih
2	Sarana, Prasarana, dan/fasilitas		1. Komputer 2. Internet 3. Printer 4. Wifi 5. Scanner
3	Kompetensi Pelaksana		Sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, ditangani oleh divisi atau subbagian terkait.
4	Pengawasan Internal		Dilakukan oleh atasan Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi serta Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi.
5	Jumlah Pelaksana		3 orang
6	Jaminan Pelayanan		Pelayanan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku serta berpedoman pada Maklumat Pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan serta ruangan yang dilengkapi dengan CCTV.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Survei kepuasan masyarakat serta survei pelayanan sekretariat.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 19 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

AGABUS LAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,


ARDIANSYAH F.B LOLA

JDIHKPUROTENDAO

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

**STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI PENDIDIKAN
KEPEMILUAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	: 1. Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum 2. Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU Kabupaten Rote Ndao paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan 3. Jumlah peserta yang akan mengikuti layanan pendidikan kepeemiluan minimal adalah 50 (lima puluh) orang dan maksimal 133 (seratus tiga puluh tiga) orang. 4. Pendidikan kepeemiluan dapat difasilitasi di tahun yang berjalan sesuai kuota yang tersedia. Dalam hal tidak dapat dipenuhi di tahun tersebut, dapat didaftarkan untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan di tahun berikutnya
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	: 1. Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan Kepemiluan kepada Ketua KPU Kabupaten Rote Ndao paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. Permohonan disampaikan dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke alamat Kantor KPU Kabupaten Rote Ndao – Jalan Lekunik-Nusaklain, Mokdale, Kec. Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur pada jam pelayanan 08.00-16.00 WITA (jam istirahat 12.00-13.00 WITA) dan/atau melalui e-mail kpu.rotendao@gmail.com. Surat wajib mencantumkan nama organisasi

			pemohon dan penanggungjawabnya serta <i>contact person</i> yang dapat dihubungi. 2. Ketua KPU Kabupaten Rote Ndao menyampaikan jawaban atas surat permohonan layanan Pendidikan Kepemiluan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan. 3. Tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan ini akan difasilitasi oleh subbagian SDM dan Partisipasi Masyarakat. 4. Mengisi link survei kepuasan masyarakat https://bit.ly/SKMKpuRote setelah mendapatkan pelayanan.
3	Jangka waktu pelayanan	:	2 jam
4	Biaya	:	Tidak ada biaya.
5	Produk Pelayanan	:	Kegiatan sosialisasi demokrasi dan kepemiluan.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	:	Masyarakat/stakeholder/pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Rote Ndao, sosial media KPU Kabupaten Rote Ndao, surat, whatsapp, e-mail, kotak saran, telepon, atau melalui SP4N Lapori
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar Hukum	:	1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

		Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2	Sarana, Prasarana, dan/fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Printer 4. Wifi 5. Scanner 6. Loket pelayanan 7. Ruang Tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	Sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, ditangani oleh divisi atau subbagian terkait.
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat serta Kasubbag SDM dan Partisipasi Masyarakat.
5	Jumlah Pelaksana	6 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku serta berpedoman pada Maklumat Pelayanan.

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan serta ruangan yang dilengkapi dengan CCTV.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei kepuasan masyarakat serta survei pelayanan secretariat

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 19 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

AGABUS LAU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat,



ARDIANSYAH F.B LOLA

JDIHKPUROTENDAO

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	: 1) Pihak partai politik menunjukkan KTP 2) Pihak partai politik menunjukkan bukti keanggotaan partai dengan screenshot aplikasi SIPOL
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	: 1) Partai politik dapat melakukan pemutakhiran data mengenai kepengurusan partai politik pada tingkat Kabupaten Rote Ndao, keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik, keanggotaan partai politik, serta domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai politik. 2) Pemutakhiran data partai politik dapat dilakukan secara online melalui aplikasi SIPOL atau datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Rote Ndao, Jln. Lekunik-Nusaklain (Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai) pada jam pelayanan 08.00-16.00 WITA (jam istirahat 12.00-13.00 WITA). 3) Jika pihak partai politik menemui kendala dalam mengakses atau menginput data ke SIPOL, pihak partai politik dapat menghubungi <i>contact person</i> : 085253804175 (Sdr. Lius) atau melakukan pemutakhiran dengan datang secara langsung ke kantor dan akan difasilitasi oleh <i>help desk</i> layanan pemutakhiran data partai politik. 4) Mengisi link survei kepuasan masyarakat https://bit.ly/SKMKpuRote setelah mendapatkan pelayanan.

3	Jangka waktu pelayanan	:	2 jam
4	Biaya	:	Tidak ada biaya.
5	Produk Pelayanan	:	tidak lanjut pemutakhiran data partai politik.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	:	Masyarakat/stakeholder/pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Rote Ndao, sosial media KPU Kabupaten Rote Ndao, surat, whatsapp, e-mail, kotak saran, telepon, atau melalui SP4N Laporan!

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
---	-------------	---	---

		Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251); 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik. 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Help Desk Layanan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.
2	Sarana, Prasarana, dan/fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Printer 4. Wifi

			5. Scanner 6. Locket pelayanan 7. Ruang tunggu pelayanan 8.
3	Kompetensi Pelaksana		Sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, ditangani oleh divisi atau subbagian terkait.
4	Pengawasan Internal		Divisi Hukum dan Pengawasan.
5	Jumlah Pelaksana		5 orang.
6	Jaminan Pelayanan		Pelayanan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku serta berpedoman pada Maklumat Pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan serta ruangan yang dilengkapi dengan CCTV.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Survei kepuasan masyarakat serta survei pelayanan sekretariat.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 19 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

AGABUS LAU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat,



ARDIANSYAH F.B LOLA

JDIHKPUROTENDAO